



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan Daerah memiliki 15 UPTD sebagai berikut :
  1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
  2. UPTD Rumah Sakit Pratama;
  3. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
  4. UPTD Puskesmas Karangasem I;
  5. UPTD Puskesmas Karangasem II;
  6. UPTD Puskesmas Manggis I;
  7. UPTD Puskesmas Manggis II;
  8. UPTD Puskesmas Kubu I;
  9. UPTD Puskesmas Kubu II;
  10. UPTD Puskesmas Rendang;
  11. UPTD Puskesmas Sidemen;
  12. UPTD Puskesmas Bebandem;
  13. UPTD Puskesmas Selat;
  14. UPTD Puskesmas Abang I; dan
  15. UPTD Puskesmas Abang II.
- b. Dinas Perikanan Daerah memiliki 1 (Satu) UPTD yaitu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kelas A;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah memiliki 1(satu) UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A;
- d. Dinas Ketenagakerjaan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A;
- e. Dinas Pertanian Daerah memiliki 2 (dua) UPTD sebagai berikut :
  1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Kelas A; dan
  2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Metrologi Legal (Perdagangan), Kelas B;

21. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bunutan di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
22. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Bunutan di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
23. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Bunutan di Banjar Dinas Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
24. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bunutan di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
25. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Bunutan di Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
26. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Bunutan di Banjar Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
27. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Bunutan di Banjar Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
28. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Bunutan di Banjar Dinas Bangle, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
29. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Culik di Br. Dinas Buayang Jalan Ida Ketut Jelantik, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
30. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Culik di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
31. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Culik di Banjar Dinas Geria, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
32. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Datah di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
33. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Datah di Banjar Dinas Karangsari, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
34. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Datah di Dusun Bingin, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
35. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Datah di Dusun Belatung, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
36. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Datah di Banjar Dinas Kedampal, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
37. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Datah di Banjar Dinas Tegallanglangan, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
38. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Datah di Banjar Dinas Hati, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
39. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Datah di Banjar Dinas Selau, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
40. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Datah di Dusun Asah, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
41. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Kertha Mandala di Banjar Dinas Lingawana, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
42. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kertha Mandala di Banjar Dinas Kaangkaang, Desa Kertha Mandala, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,

  
I GUSTILAYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 64.